



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin
2. Tempat lahir : Natam Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/9 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Natam Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin pada tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan menghadap didampingi oleh Penasehat Hukumnya Nelva Della Anggraini WF, S.H., Advokat yang berkantor di jalan Ahmad Yani No. 42 Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 10 Mei 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "menjual Narkotika Golongan I (satu)", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih dengan berat 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) buah bungkus kue merek Pandan;

Telah dilakukan pemusnahan barang bukti dalam perkara Terpidana An. Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm), Dkk;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam dengan nomor polisi BL 4254 HK;
- 1 (satu) unit HP merek Alcatel warna silver dengan nomor Sim Card 082363578880;

Telah dilakukan pelelangan barang bukti dalam perkara Terpidana An. Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm), Dkk;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Abd. Gani, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Desa Natam Lama Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat lain, yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib. terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Abd. Gani datang bersama dengan saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara menemui saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) di rumahnya di Desa Natam Lama Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

- Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) "antarkan dulu ini (sabu), sama jul kau", lalu saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) menanyakan "sama/ ke siapa antar" terdakwa menjawab "sama/ ke si Eko, di pajak pagi aja kau tunggu". Lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) dan saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara dan langsung pergi dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam dengan nomor Polisi BL 4254 HK milik saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) ke Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengantar penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Eko. Terdakwa menjanjikan kepada saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) dan saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara akan memberikan uang setelah selesai mengantar narkoba jenis sabu tersebut.

- Namun, saksi Riccy Capri dan saksi Firmi (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara) mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan dari para saksi berkaitan dengan transaksi Narkoba jenis sabu tersebut. berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi di Pajak Pagi Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 Sekira pukul 00.30 Wib. para saksi (anggota kepolisian) menemui saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) yang sedang berada di Pajak Pagi, ketika melihat para saksi (anggota kepolisian) saat itu saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna tepat dibawah kaki terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi. para saksi (anggota kepolisian) langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) dan mengambil bungkus rokok yang dijatuhkan tersebut sekira 1 (satu) meter dari saksi dan ketika bungkus rokok tersebut dibuka oleh para saksi (anggota kepolisian) yang disaksikan oleh saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) sendiri ada ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul warna putih bening dengan berat keseluruhan 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram.

- Selanjutnya para saksi (anggota kepolisian) menanyakan kepada saksi Indra Noviriandi "dimana kawanmu tadi" saksi menjawab "saya tidak tahu", lalu para saksi (anggota kepolisian) menyuruh saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) untuk menelpon saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara untuk mengetahui dimana keberadaannya. Dari percakapan akhirnya diketahui bahwa saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara berada di rumah Sdri. Uci, lalu para saksi (anggota kepolisian) menuju rumah Sdri. Uci dan akhirnya juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat diinterogasi, saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) dan saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara mengaku menerima narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Abd. Gani untuk diantar kepada pembeli yaitu Sdr. Eko (DPO) di Pajak Pagi di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa atas keterangan saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) dan saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara tersebut, anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa, namun anggota kepolisian tidak berhasil menemukan terdakwa karena ketika terdakwa mengetahui saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) dan saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara telah ditangkap oleh anggota kepolisian, terdakwa memutuskan bersembunyi dan pergi ke Malaysia.
- Setelah beberapa lama dalam persembunyiannya, akhirnya pada Bulan Desember Tahun 2020 saksi Khairul Ansari dan saksi Dodi Arianto (keduanya anggota Sat. Res. Narkoba Polres Aceh Tenggara) mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Abd. Gani.
- Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib. para saksi akhirnya menemukan dan menangkap terdakwa di Desa Natam Baru Kecamatan Badar Kab. Aceh Tenggara tepatnya di warung milik terdakwa yang posisinya jauh dari pemukiman warga.
- Saat diinterogasi oleh para saksi (anggota kepolisian), terdakwa mengaku bernama Kianda Anwar Als. Kik Bin Abd. Gani yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) dan saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara dan terdakwa mengakui terdakwa yang menyuruh untuk menjual narkoba jenis sabu saat itu.
- Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa tersebut, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga terdakwa diserahkan ke penyidik Polres Aceh Tenggara.

Selanjutnya terhadap barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa : "barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) dan terdakwa Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu)

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 13661/NNF/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Zulni Erma (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Abd. Gani pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Desa Natam Lama Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat lain, yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib. saksi Riccy Capri dan saksi Firmi (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara) mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan dari Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) dan saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara berkaitan dengan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut para saksi (anggota kepolisian) menuju Pajak Pagi tepatnya di tempat ayam potong di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian para saksi (anggota kepolisian) menemui saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) yang sedang berada di Pajak Pagi, ketika melihat para saksi (anggota kepolisian) saat itu saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna keatas aspal tepat dibawah kaki saksi dengan menggunakan tangan kanan saksi, lalu para saksi (anggota kepolisian) langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) dan mengambil bungkus rokok yang dijatuhkan tersebut sekira 1 (satu) meter dari saksi.
- Dan ketika bungkus rokok tersebut dibuka oleh para saksi (anggota kepolisian) yang disaksikan oleh saksi sendiri ada ditemukan : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul warna

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih bening dengan berat keseluruhan 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram.

- Selanjutnya para saksi (anggota kepolisian) menanyakan kepada saksi Indra Noviriandi "dimana kawanmu tadi" saksi menjawab "saya tidak tahu", lalu para saksi (anggota kepolisian) menyuruh saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) untuk menghubungi saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara untuk mengetahui dimana keberadaannya. Dari percakapan akhirnya diketahui bahwa saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara berada di rumah Sdri. Uci, lalu para saksi (anggota kepolisian) menuju rumah Sdri. Uci dan akhirnya juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara.

- Ketika diinterogasi ditempat kejadian, saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) dan terdakwa Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Abd. Gani.

- Bahwa atas keterangan saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) dan saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara, anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa, namun anggota kepolisian tidak berhasil menemukan terdakwa karena terdakwa sudah mengetahui saksi Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) dan saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara ditangkap oleh anggota kepolisian, akhirnya terdakwa memutuskan untuk pergi ke Malaysia.

- Setelah beberapa lama dalam persembunyiannya, akhirnya pada Bulan Desember Tahun 2020 saksi Khairul Ansari dan saksi Dodi Arianto (keduanya anggota Sat. Res. Narkoba Polres Aceh Tenggara) mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Abd. Gani.

- Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib. para saksi akhirnya menemukan dan menangkap terdakwa di Desa Natam Baru Kecamatan Badar Kab. Aceh Tenggara tepatnya di warung milik terdakwa yang posisinya jauh dari pemukiman warga.

- Saat diinterogasi oleh para saksi (anggota kepolisian), terdakwa mengaku bernama Kianda Anwar Als. Kik Bin Abd. Gani yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) dan saksi Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanara dan terdakwa mengaku sebagai pemilik narkotika jenis sabu saat itu.

- Dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga terdakwa diserahkan ke penyidik Polres Aceh Tenggara;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: "barang bukti yang dianalisis milik terdakwa terdakwa Indra Noviriandi Als. Indra Bin Basri (Alm) dan terdakwa Zulfakar Als. Jul Bin Arul Leo Sanara adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) Nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 13661/NNF/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Zulni Erma (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidikan dan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar berdasarkan apa yang Saksi katakan pada saat itu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang pada saat itu berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tempatnya dipajak pagi tempat jualan ayam potong sedangkan teman Saksi yaitu Saksi Zulfakar als Jul ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tempatnya dirumah Sdri. Uci;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan saksi Zulfakar als Jul saat ini masih menjalani masa pidana karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesaat sebelum Saksi ditangkap pada waktu itu, Saksi melihat ada anggota kepolisian yang datang kearah Saksi kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung membuang bungkus yang berisi narkoba jenis sabu yang pada saat itu Saksi kuasai dengan menggunakan tangan kanan Saksi dengan cara mencampakkannya kearah bawah kaki saksi dan narkoba jenis sabu tersebut tepat terjatuh diatas aspal berjarak 1 (satu) meter dari kaki Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilihat oleh polisi yang datang pada saat itu dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut diamankan oleh Polisi lalu Polisi tersebut bertanya kepada Saksi *"mana kawan mu tadi?"* Saksi menjawab *"saksi tidak tahu"* tetapi Polisi tersebut menyuruh Saksi menghubungi teman Saksi tersebut kemudian Saksi menghubungi teman Saksi tersebut yang bernama Zulfakar Als Jul melalui Via Hp namun tidak diangkat kemudian Saksi menghubungi sdr. Uci dan bertanya kepada sdr. Uci *"mana Jul tadi?"* dan sdr. Uci menjawab *"disini, dirumahku"* kemudian selanjutnya Saksi dan Polisi tersebut langsung datang kerumah sdr. Uci dan bertemu dengan saksi Zulfakar Als Jul dan selanjutnya Saksi dan teman Saksi tersebut dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan setelah penangkapan Saksi tersebut berat barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan beratnya brottunya adalah 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram dimana pada saat ditemukan oleh polisi barang bukti tersebut berada didalam plastik ampul warna putih bening dan dimasukan lagi kedalam plastik kue merek ALPELLA PANDAN warna kuning dan dimasukan lagi kedalam kotak rokok Sampoerna warna putih;
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama sdr. Eko, namun belum sempat diberikan sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Saksi terima bersama dengan Saksi Zulfakar als Jul dari seseorang yang saksi tidak kenal orangnya sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan maksud untuk diantar kepada sdr. Eko;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan (BAP) Saksi membenarkan telah memberikan keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan Saksi Zulfakar als Jul terima dari Terdakwa pada hal narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan Saksi Zulfakar als Jul terima dari seseorang yang tidak Saksi kenal sebelumnya namun Saksi mengatakan hal demikian karena Saksi memiliki dendam kepada Terdakwa dimana Terdakwa memiliki hutang kepada ibu Saksi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun sampai dengan saat ini belum juga dibayar oleh Terdakwa kepada ibu Saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat dilakukan pemeriksaan penyidik tersebut memang benar adalah Saksi yang mengatakannya agar dendam Saksi kepada Terdakwa terbalaskan dengan terlibatnya Terdakwa pada perkara tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Zulfakar als Jul ditangkap, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa lagi sampai pada tanggal 15 Desember 2020, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa di kantor polisi dengan tuduhan sebagai orang yang menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa keterangan yang ada dalam BAP tersebut meskipun Saksi sendiri yang mengatakannya sebagaimana yang termuat dalam BAP tersebut namun keterangan yang ada pada BAP tersebut bukan berdasarkan kejadian yang sebenarnya karena keterangan yang ada di BAP semata-mata hanyalah untuk menyeret Terdakwa saja dalam perkara Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidikan dan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar berdasarkan apa yang Saksi katakan pada saat itu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang pada saat itu berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tempatnya dirumah Sdri. Uci;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap setelah sebelumnya Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dan saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) saat ini masih menjalani masa pemidanaan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesaat sebelum Saksi ditangkap pada waktu itu, Saksi mendengar bahwa sdr. Uci ditelepon oleh seseorang, kemudian tidak berapa lama setelahnya datang anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang berpakaian preman bersama dengan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) kemudian langsung menangkap Saksi dan kemudian membawa Saksi dan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) ke kantor Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan setelah penangkapan Saksi tersebut berat barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan beratnya brottunya adalah 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram dimana pada saat ditemukan oleh polisi barang bukti tersebut berada didalam plastik ampul warna putih bening dan dimasukan lagi kedalam plastik kue merek ALPELLA PANDAN warna kuning dan dimasukan lagi kedalam kotak rokok Sampoerna warna putih;
- Bahwa Saksi dan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) ditangkap pada saat hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama sdr. Eko, namun belum sempat diberikan sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Saksi terima bersama dengan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dari seseorang yang saksi tidak kenal orangnya sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan maksud untuk diantar kepada sdr. Eko;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan (BAP) Saksi membenarkan telah memberikan keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) terima dari Terdakwa pada hal narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) terima dari seseorang yang tidak Saksi kenal sebelumnya namun Saksi mengatakan hal demikian karena Saksi hanya ikut-ikutan dengan keterangan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm);

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) menyebut nama Terdakwa sebagai orang yang menjual narkoba jenis tersebut karena Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) memiliki dendam kepada Terdakwa dimana Terdakwa memiliki hutang kepada ibu Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun sampai dengan saat ini belum juga dibayar oleh Terdakwa kepada ibu Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat dilakukan pemeriksaan penyidik tersebut memang benar adalah Saksi yang mengatakannya agar keterangan Saksi memiliki kesamaan dengan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm);
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) ditangkap, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa lagi sampai pada tanggal 15 Desember 2020, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa di kantor polisi dengan tuduhan sebagai orang yang menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa keterangan yang ada dalam BAP tersebut meskipun Saksi sendiri yang mengatakannya sebagaimana yang termuat dalam BAP tersebut namun keterangan yang ada pada BAP tersebut bukan berdasarkan kejadian yang sebenarnya karena keterangan yang ada di BAP semata-mata hanyalah karena Saksi hanya ikut-ikutan terhadap keterangan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ricci Capri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta hadir pada persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar peristiwa penangkapan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib. di Desa Lawe

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pajak pagi bersama dengan saksi Firmi dan anggota kepolisian lainnya;

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara dilakukan berawal ketika kepolisian dari Polres Aceh Tenggara mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba di daerah sekitar pajak hewan, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi dan Saksi Firmi kemudian langsung pergi ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di lokasi yang dimaksud Saksi dan rekan melihat Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) sedang berjalan menuju suatu tempat dan selanjutnya Saksi dan rekan kemudian mendekati Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) yang pada saat itu terlihat membuang sesuatu dari tangan kanannya kearah jalan sekitar 1 (satu) meter dari posisi berdiri Saksi Indra Noviriandi, kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung mengambil benda yang dibuang tersebut dan selanjutnya menangkap Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm);

- Bahwa barang yang dibuang oleh Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic ampul warna putih bening yang dimasukkan kedalam bungkus makanan dan dimasukkan lagi kedalam bungkus rokok sampoerna warna putih;

- Bahwa selanjutnya pada saat penangkapan tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dari mana di peroleh narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Kianda Anwar;

- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) untuk menelepon teman Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) pada saat menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Kianda Anwar dan selanjutnya Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) menelepon Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara namun tidak diangkat kemudian Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) menelepon sdr. Uci dan dari sdr. Uci kemudian diketahui bahwa Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara sedang berada di rumah sdr. Uci;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan serta Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) bergerak menuju ke tempat sdr. Uci dan kemudian

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menangkap Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara dan pada saat itu juga Saksi menanyakan kepada Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara darimana barang tersebut diterima dan dari pengakuan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara pada saat itu diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Kianda Anwar;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul warna putih dengan berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut masih ada barang bukti lain yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) unit HP. merk Alcatel warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X warna merah hitam dengan nomor polisi BL 4254 HK.

- Bahwa saat itu Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara secara bersama-sama membawa narkoba jenis sabu tersebut dari Desa Natam mengantarkan kepada Sdr. Eko di pajak pagi Desa Lawe Rutung, kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) yang sedang menunggu Sdr. Eko atau yang membeli narkoba jenis sabu tersebut sedangkan saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara pergi menemui teman perempuannya ke di Desa Lawe Rutung.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara narkoba jenis sabu yang kedua Saksi terima dari terdakwa Kianda Anwar als Kik dirumah Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) adalah untuk diberikan kepada sdr. Eko dengan menjanjikan Upah kepada Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara namun upah tersebut diterima setelah barang tersebut diantarkan oleh kedua Saksi kepada Sdr. Eko;

- Bahwa Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara mengaku bahwa terhadap barang yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara ditangkap dilakukan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan terhadap Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak berada di Kutacane lagi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara;

4. Firmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta hadir pada persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar peristiwa penangkapan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib. di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pajak pagi bersama dengan saksi Firmi dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara dilakukan berawal ketika kepolisian dari Polres Aceh Tenggara mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba di daerah sekitar pajak hewan, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi dan Saksi Firmi kemudian langsung pergi ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di lokasi yang dimaksud Saksi dan rekan melihat Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) sedang berjalan menuju suatu tempat dan selanjutnya Saksi dan rekan kemudian mendekati Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) yang pada saat itu terlihat membuang sesuatu dari tangan kanannya kearah jalan sekitar 1 (satu) meter dari posisi berdiri Saksi Indra Noviriandi, kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung mengambil benda yang dibuang tersebut dan selanjutnya menangkap Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm);
- Bahwa barang yang dibuang oleh Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic ampul warna putih bening yang dimasukkan kedalam bungkus

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan dan dimasukkan lagi kedalam bungkus rokok sampoerna warna putih;

- Bahwa selanjutnya pada saat penangkapan tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dari mana di peroleh narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Kianda Anwar;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) untuk menelepon teman Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) pada saat menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Kianda Anwar dan selanjutnya Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) menelepon Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara namun tidak diangkat kemudian Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) menelepon sdr. Uci dan dari sdr. Uci kemudian diketahui bahwa Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara sedang berada dirumah sdr. Uci;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan serta Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) bergerak menuju ke tempat sdr. Uci dan kemudian menangkap Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara dan pada saat itu juga Saksi menanyakan kepada Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara darimana barang tersebut diterima dan dari pengakuan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara pada saat itu diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Kianda Anwar;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul warna putih dengan berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut masih ada barang bukti lain yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) unit HP. merk Alcatel warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X warna merah hitam dengan nomor polisi BL 4254 HK.
- Bahwa saat itu Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara secara bersama-sama membawa narkoba jenis sabu tersebut dari Desa Natam mengantarkan kepada Sdr. Eko di pajak pagi Desa Lawe Rutung, kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Indra

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) yang sedang menunggu Sdr. Eko atau yang membeli narkoba jenis sabu tersebut sedangkan saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara pergi menemui teman perempuannya ke di Desa Lawe Rutung.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara narkoba jenis sabu yang kedua Saksi terima dari terdakwa Kianda Anwar als Kik dirumah Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) adalah untuk diberikan kepada sdr. Eko dengan menjanjikan Upah kepada Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara namun upah tersebut diterima setelah barang tersebut diantarkan oleh kedua Saksi kepada Sdr. Eko;
- Bahwa Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara mengaku bahwa terhadap barang yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara ditangkap dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak berada di Kutacane lagi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara;

5. Dodi Arianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi diminta hadir pada persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar penangkapan Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Sat. Res. Narkoba Polres Aceh Tenggara pada tahun 2018 yang lalu karena diduga telah menyuruh orang lain mengantarkan narkoba jenis sabu atas nama Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wib. di Desa Natam Baru Kecamatan Badar atau tepatnya didalam warung milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan berawal ketika Saksi dan rekan Saksi menerima informasi tentang keberadaan terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin telah di Kabupaten Kutacane, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan keberadaan terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin tersebut. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wib. saksi dan anggota kepolisian lainnya tiba dilokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin tersebut di Desa Natam Baru Kecamatan Badar atau tepatnya diwarung milik Terdakwa yang agak jauh dari pemukiman warga Desa Natam Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dan saat itu terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin saksi temukan didalam warungnya sedang duduk. setelah saksi dan rekan saksi menginterogasi terdakwa perihal apakah pernah ada menyuruh orang untuk mengantarkan atau menjualkan narkoba jenis sabu miliknya ke pajak pagi Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan dan saat itu terdakwa mengaku bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi Indra Noviriadi dan saksi zulfakar untuk menjualkan atau mengantarkan narkoba jenis sabu miliknya ke pajak pagi Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Indra Noviriadi dan saksi Zulfakar tersebut sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II Kutacane dari tahun 2018 yang lalu hingga saat sekarang ini. Selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung membawa terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin Ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sudah mengenal terdakwa tersebut dan terdakwa memang menjadi target operasi anggota kepolisian karena sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu di Desa Natam Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi dan rekan menangkap terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin dalam perkara ini persis sama dengan alamat Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan keterangan saksi Indra Noviriadi dan saksi Zulfakar;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak benar pernah menyuruh saksi Indra Noviriandi dan Saksi Zulfakar als Jul untum mengantar Narkotika jenis sabu;

6. Helmi Kurniawan (verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengenal Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Para Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa, Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara bersama dengan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara karena diduga menjadi orang yang memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara untuk dijual kepada sdr. Eko;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa pada waktu yang berbeda dengan pada saat melakukan penyidikan terhadap Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara dilakukan dengan memperhatikan hak-haknya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan dengan metode Tanya jawab dimana Penyidik mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan selanjutnya dijawab oleh Terdakwa dan semua keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik. Metode pemeriksaan yang sama juga dilakukan ketika melakukan penyidikan terhadap Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara;
- Bahwa penyidikan terhadap Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara dilakukan oleh penyidik yang berbeda, pada meja pemeriksaan yang berbeda dan berjarak yang jauh serta dilakukan oleh anggota kepolisian yang berbeda dimana dengan hal tersebut dapat dipastikan bahwa antara Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanara tidak dapat saling mendengar, namun meskipun pemeriksaannya dilakukan pada meja yang berbeda keterangan yang diberikan oleh Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara adalah identik yang mana Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara pada pokoknya sama-sama mengakui narkotia jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara ditangkap adalah berasal dari Terdakwa Kianda Anwar als Kik dengan maksud untuk dijual kepada sdr. Eko;

- Bahwa setelah proses tanya jawab selesai dilakukan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut di perlihatkan kembali kepada Terdakwa Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara untuk dibaca dan kemudian dilakukan penandatanganan pada tiap lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menandakan bahwa keterangan tersebut sudah benar berdasarkan apa yang dialami oleh Terdakwa, Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara sendiri;
- Bahwa proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan dan pada saat pemeriksaan tersebut Penyidik sama sekali tidak pernah melakukan tindakan kekerasan atau mengarahkan, mengancam atau menekan baik Terdakwa maupun Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara dalam memberikan keterangan;
- Bahwa selama pemeriksaan pada tingkat penyidikan, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
- Bahwa pada saat penyidikan, Saksi pernah mempertanyakan kepada Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara apakah benar Terdakwa yang ditangkap tersebut adalah orang yang telah memberikan narkotika jenis sabu kepada Para Saksi dan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) serta Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara membenarkan bahwa Terdakwa adalah orangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari minggu tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib. di Desa Natam Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pondok kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali langsung dan juga foto Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) serta Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara namun Saksi tidak pernah memberikan ataupun menyuruh kedua Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) serta Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara untuk menyerahkan ataupun menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Eko;
- Bahwa Terdakwa sejak akhir tahun 2018 pergi dari kabupaten Aceh Tenggara karena Terdakwa bekerja dan tidak lama kemudian pulang kembali ke rumah Terdakwa di Desa Natam Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dan kepergian Terdakwa pada akhir tahun 2018 tersebut adalah bukan untuk melarikan diri;
- Bahwa saksi membantah keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih dengan berat 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
3. 1 (satu) buah bungkus kue merek Pandan;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam dengan nomor polisi BL 4254 HK;
5. 1 (satu) unit HP merek Alcatel warna silver dengan nomor Sim Card 082363578880;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB: 136611/NNF/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA selaku pemeriksa, berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Terdakwa Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Polres Aceh Tenggara tanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Erik Napitupulu selaku Penyidik Pembantu yang melakukan penimbangan diketahui berat keseluruhan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram;
- Salinan Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Ktn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kutacane atas nama Terdakwa I Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Terdakwa II Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari minggu tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib. di Desa Natam Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pondok kebun Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali langsung dan juga foto Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) serta Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara namun Saksi tidak pernah memberikan ataupun menyuruh kedua Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) serta Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara untuk menyerahkan ataupun menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. Eko;
- Bahwa benar Terdakwa sejak akhir tahun 2018 pergi dari kabupaten Aceh Tenggara karena Terdakwa bekerja dan tidak lama kemudian pulang kembali ke rumah Terdakwa di Desa Natam Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dan kepergian Terdakwa pada akhir tahun 2018 tersebut adalah bukan untuk melarikan diri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 136611/NNF/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA selaku pemeriksa, berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Terdakwa Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dari Kantor Polres Aceh Tenggara tanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Erik

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu selaku Penyidik Pembantu yang melakukan penimbangan diketahui berat keseluruhan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu memiliki berat brutto 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Salinan Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Ktn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kutacane atas nama Terdakwa I Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Terdakwa II Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara adalah terbukti secerah sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Noomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun menurut Majelis Hakim kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *exterritorialiteit*.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn





*Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang dimaksud (*error in persona*) yang diajukannya;*

*Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;*

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu

*Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1)).

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan Hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar atau memiliki makna yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke Persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa oleh Saksi Dodi Arianto dan tim anggota kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wib. di Desa Natam Baru Kecamatan Badar atau tepatnya didalam warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan dilakukan berawal ketika Saksi Dodi Arianto dan tim anggota kepolisian lainnya menerima informasi tentang keberadaan terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin telah di Kabupaten Kutacane, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan keberadaan Terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wib. Saksi Dodi Arianto dan tim anggota kepolisian tiba dilokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Desa Natam Baru Kecamatan Badar atau tepatnya diwarung milik Terdakwa yang agak jauh dari pemukiman warga Desa Natam Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dan saat itu terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin Saksi Dodi Arianto dan tim anggota kepolisian menemukan Terdakwa didalam warungnya sedang duduk. Selanjutnya Saksi Dodi Arianto dan tim anggota kepolisian menginterogasi terdakwa perihal apakah pernah ada menyuruh orang untuk mengantarkan atau menjualkan narkoba jenis sabu miliknya ke pajak pagi Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan dan saat itu terdakwa mengaku bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi Indra Noviriadi dan saksi zulfakar untuk menjualkan atau mengantarkan narkoba jenis sabu miliknya ke pajak pagi Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Indra Noviriadi dan saksi Zulfakar tersebut sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II Kutacane dari tahun 2018 yang lalu hingga saat sekarang ini. Selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung membawa terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin Ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Dodi Arianto dan tim anggota kepolisian sudah mengenal terdakwa tersebut dan terdakwa memang menjadi target operasi anggota kepolisian karena sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu di Desa Natam Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa Saksi Dodi Arianto dan tim anggota kepolisian menangkap terdakwa Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin dalam perkara ini persis sama dengan alamat Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan keterangan saksi Indra Noviriadi dan saksi Zulfakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan Putusan nomor Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Ktn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kutacane atas nama Terdakwa I Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Terdakwa II Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara yang pada pokoknya memutuskan bahwa Terdakwa I Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Terdakwa II Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dan oleh karenanya dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian dalam pemeriksaan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara, kedua Saksi tersebut mengakui bahwa sesungguhnya bukan Terdakwalah orang yang memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi Indra Noviriandi dan saksi zulfakar als Jul melainkan seseorang yang saksi Indra Noviriandi dan saksi zulfakar tidak kenal dan dalam hal ini saksi Indra Noviriandi menyebut Terdakwa adalah orang yang memberikan mereka narkotika jenis sabu untuk dijual karena Saksi Indra Noviriandi memiliki dendam kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada ibu Saksi Indra Nooviriandi dan belum dibayar hingga saat ini sedangkan saksi zulfakar als Jul dalam hal ini hanya sebatas ikut-ikutan terhadap keterangan dari Saksi Indra Noviriandi saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa bukan Terdakwalah orang yang memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Indra Noviriandi dan saksi zulfakar, dan Terdakwa tidak mengetahui apa-apa tentang perkara pidana yang menjerat saksi Indra Noviriandi dan saksi zulfakar tersebut sebelumnya serta kepergian Terdakwa dari Kabupaten Aceh Tenggara ketika Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara ditangkap Polisi pada tahun 2018 lalu adalah bukan untuk melarikan diri melainkan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Saksi Helmi Kurniawan, salah seorang anggota kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara serta Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada saat proses penyidikan berlangsung Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang memberikan Narkotikan jenis sabu kepada Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara untuk diberikan kepada sdr. Eko serta Terdakwa juga mengakui bahwa benar Terdakwa telah menyuruh Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara untuk mengantarkan sabu kepada sdr. Eko dan nantinya Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara akan diberi upah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengarkan keterangan Saksi Helmi Kurniawan tersebut Terdakwa pada akhirnya membenarkan keterangan Saksi Helmi Kurniawan dan mengakui bahwa Terdakwalah orang

*Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn*



yang menyuruh Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Eko sedangkan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Unsur kedua dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak akan terlebih dahulu dipertimbangkan perihal perbedaan keterangan antara Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara yang ada di Berita acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Saksi Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara yang didengarkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara mengatakan bahwa Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara menyebut Terdakwa adalah orang yang menyuruh mereka memberikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Eko adalah karena dendam semata;

Menimbang, bahwa jika dicermati lebih lanjut dalam keterangan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dalam perkara atas nama Terdakwa Kianda Anwar als Kik dan keterangan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara sebagaimana yang termuat dalam Salinan Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Ktn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kutacane atas nama Terdakwa I Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Terdakwa II Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara adalah memiliki kesamaan (identic) yang mana pada pokoknya baik keterangan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dalam perkara atas nama Terdakwa Kianda Anwar als Kik dan Salinan Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Ktn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kutacane sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa Kianda Anwar als Kik adalah orang yang menyuruh Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara memberikan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Eko;

Menimbang, bahwa selain itu telah ternyata pula Saksi Helmi Kurniawan menegaskan bahwa selama proses penyidikan berlangsung Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo

*Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanara memang benar mengakui bahwa Terdakwa Kianda Anwar als Kik adalah orang yang menyuruh mereka untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada sdr. Eko dan tidak nyata bahwa selama proses persidangan berlangsung terdapat persesuaian keterangan Saksi-Saksi ataupun keterangan Terdakwa ataupun bukti surat yang dapat meneguhkan bahwa alasan Saksi Indra Noviriandi bahwa Terdakwa memang benar memiliki hutang sejumlah (Rp 10.000.000,00) kepada ibu Saksi Indra Noviriandi sehingga karena dendam keterangan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara selanjutnya menyebut nama Terdakwa, maka terhadap keterangan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) menyebut nama Terdakwa sebagai orang yang memberikan narkoba jenis tersebut karena Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) memiliki dendam kepada Terdakwa dimana Terdakwa memiliki hutang kepada ibu Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun sampai dengan saat ini belum juga dibayar oleh Terdakwa kepada ibu Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan Keterangan Saksi lainnya dan tidak bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa karena pada akhirnya Terdakwa membenarkan BAP dan mengakui bahwa memang benar Terdakwalah orang yang menyuruh Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada sdr. Eko serta oleh karena keterangan Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara bertentangan dengan keterangan sebagaimana yang termuat dalam Salinan Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Ktn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kutacane maka terhadap keteranga Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm) dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *aquo* dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeprtimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur kedua dalam dakwaan penuntut Umum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ricci Capri, Saksi Firmi, Saksi Dodi Arianto telah secara jelas menerangkan bahwa memang benar Terdakwalah yang menyuruh Saksi Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm)

*Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Zulfakar Als Jul Bin Arul Leo Sanara untuk memberikan narkoba jenis sabu untuk dijual kepada sdr. Eko yang mana hal tersebut bersesuaian pula dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan maka terhadap adanya fakta Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu telah Terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba sehingga penguasaan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukkannya dalam Undang-undang Narkoba oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan narkoba sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa yang telah menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum *menjual* narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini dan memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih dengan berat 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah bungkus kue merek Pandan, yang telah dilakukan pemusnahan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam dengan nomor polisi BL 4254 HK., 1 (satu) unit HP merek Alcatel warna silver dengan nomor Sim Card 082363578880 telah dilakukan pelelangan maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena tindak pidana narkotika;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit sehingga memperlambat jalannya persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan *Terdakwa* Kianda Anwar Als. Kik Bin Kasidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*"  
";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih dengan berat 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna.
  - 1 (satu) buah bungkus kue merek Pandan.

Telah dilakukan pemusnahan barang bukti dalam perkara Terpidana An. Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm), Dkk.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam dengan nomor polisi BL 4254 HK.
- 1 (satu) unit HP merek Alcatel warna silver dengan nomor Sim Card 082363578880.

Telah dilakukan pelelangan barang bukti dalam perkara Terpidana An. Indra Noviriandi Als Indra Bin Basri (Alm), Dkk.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021., oleh kami, Agung Iriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H., Rahmanto Attahyat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Saiful Bahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Sibagariang, S.H.

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin,SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)